



B



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN UDARA dr. M. SALAMUN

dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor Perjama/ ~~88~~ /XII/2021

Nomor 27.12.31/UN32.3/KS/2021 ✓

tentang

PROGRAM MAGANG MAHASISWA FMIPA UNIVERSITAS MALANG
DI RSAU Dr. M. SALAMUN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kolonel Kes. dr. Aplin Ismunanto, Sp.B NRP 514589** Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/27-PKS/IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Nomor 203 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang beralamat Jalan Semarang 5 Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: *W*
: *mu*

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/114/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (Diskesau).
13. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 28 th 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Kesepahaman Dan Perjanjian Di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

Pasal 2

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Angkatan Udara, yang bertugas melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI AU, melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota militer dan PNS beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik dan nonperiodik, serta melaksanakan uji kesehatan dalam rangka seleksi, RSAU dr. M. Salamun dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Kepala Rumah Sakit, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
2. Universitas Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
3. Peserta Magang adalah mahasiswa Magang yang terdaftar di FMIPA Universitas Negeri Malang pada program studi Bioteknologi (S1).
4. Kerjasama adalah kesepakatan/perikatan/perjanjian antara Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dengan FMIPA Universitas Malang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam rangka menunjang, melaksanakan dan meningkatkan tugas serta fungsi masing-masing.
5. Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata, pembelajaran itu terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program magang dan tenaga pembinanya di instansi.
6. Fasilitas dalam perjanjian kerjasama ini meliputi: alat, sarana dan prasarana, berupa gedung/bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Departement Pertahanan cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di bawah penguasaan Pihak Pertama, yang dapat dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan magang di RSAU dr. M. Salamun.
2. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menjadikan Pihak Pertama sebagai lahan magang bagi mahasiswa Pihak Kedua.
3. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk Pendidikan dan Penelitian.
4. Kerjasama ini bertujuan memberikan kesempatan pengalaman praktek bagi mahasiswa Program Studi FMIPA Universitas Malang, dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh di Akademi.

Pasal 4

Objek Perjanjian/Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Pihak Pertama memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan pasien yang ada pada Pihak Pertama sebatas Pelaksanaan Magang bagi Magang FMIPA Universitas Malang.
2. Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dan kualitas sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

3. Pelaksanaan Magang Magang diatur atas persetujuan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
4. Pengiriman Magang untuk melaksanakan kegiatan Magang diajukan oleh Pihak Kedua disertai dengan kerangka acuan kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua akan mengatur keberadaan Magang pada hari kerja maupun hari besar/hari libur nasional dan Pihak Pertama akan memanfaatkan keberadaan Magang tersebut demi kepentingan peningkatan pelayanan dan pendidikan.
6. Pelaksanaan penelitian/evaluasi terhadap kemampuan Magang dalam melaksanakan kegiatan Magang, diberikan oleh pembimbing dari Pihak Pertama dan pembimbing Pihak Kedua.
7. Kegiatan pelaksanaan Magang dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh Magang hanya pada RSAU dr. M. Salamun.

Pasal 6

Tanggung Jawab Bersama

1. Pengaturan Dosen
 - a. Sumber daya manusia yang melaksanakan bimbingan kegiatan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang telah mendapatkan surat penugasan/perintah dari Pihak Pertama dengan persetujuan dari Pihak Kedua.
 - b. Pendidik yang dimaksud adalah tenaga kesehatan sesuai bidang profesinya yang telah mendapatkan pelatihan sebagai pendidik dan atau CI oleh Pihak Pertama.
 - c. Jika pelaksanaan Magang mengalami hambatan, dapat didelegasikan ke pendidik lain yang mempunyai kompetensi setara, sedangkan tanggung jawab tetap ada pada pendidik klinis yang mendelegasikan.
2. Proses Pendidikan
 - a. Kegiatan Magang untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung dengan pengawasan dari Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

- b. Kegiatan Magang untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang seperti yang tercantum di dalam satuan kegiatan pendidikan.
- c. Prosedur pendidik profesi dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Pihak Pertama, mengajukan surat permohonan kepada Pihak Pertama untuk dapat melakukan pendidikan bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan, nama-nama mahasiswa yang di maksud dan kompetensi yang ingin dicapai.
 - 2) Pihak Pertama mempersiapkan tempat Magang melalui Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Program Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, dan jika memungkinkan dapat diterbitkan surat ijin pelaksanaan Magang untuk pendidikan bagi mahasiswa Pihak Kedua.
 - 3) Mahasiswa Pihak Kedua sebelum melakukan Magang akan di terima dahulu oleh rumah sakit melalui Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung.
 - 4) Pada saat pelaksanaan Magang telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi oleh tim pembimbing sesuai bagian yang dilaluinya, kemudian dilaporkan ke Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Dan Koordinator Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
- d. Batasan Kewenangan Prosedur Medik Untuk Peserta Didik
- 1) Magang dalam melaksanakan pelayanan prosedur harus sesuai dengan standar kompetensi dan mendapat persetujuan dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
 - 2) Semua proses pelayanan Laboratorium yang dilakukan oleh Magang merupakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
 - 3) Mahasiswa Magang dalam melakukan pelayanan prosedur Laboratorium dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing dan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

e. Manajemen Pendidikan

- 1) Kegiatan manajemen pendidikan mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Para Pihak.
- 2) Seluruh rencana kegiatan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Pihak Pertama atas dasar persetujuan Para Pihak.
- 3) Monitor dan evaluasi pelaksanaan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, dilakukan bersama-sama antara Para Pihak.
- 4) Biaya yang timbul sebagai akibat proses Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang sudah disepakati Para Pihak dikelola oleh Pihak Pertama.

3. Daya Tampung Peserta Didik

- a. Daya tampung peserta Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang dilaksanakan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, disesuaikan dengan kemampuan di bagian ruangan/unit yang dipergunakan untuk pembelajaran Magang yang ditentukan oleh RSAU dr. M. Salamun.
- b. Pelaksanaan daya tampung yang dimaksudkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pihak Pertama dan dikoordinasikan dengan Pihak Kedua.
- c. Daya tampung peserta Magang disesuaikan dengan jumlah pembimbing dengan perbandingan maksimal 1:5.

Pasal 7

Kewajiban dan hak Para Pihak

1. Hak Pihak Pertama

- a. Mengatur waktu pelaksanaan serta menentukan instansi dan/atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktek atau penelitian berdasarkan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

- b. Menerima uang biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, menerima kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua apabila terjadi kerusakan fasilitas, sarana, dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Magang mahasiswa.
- d. Mengembalikan mahasiswa kepada instansi pengirim apabila yang bersangkutan ternyata telah melanggar disiplin dan peraturan serta tata tertib Rumah Sakit.

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan lahan praktek untuk pelaksanaan pendidikan berupa, fasilitas, sarana, dan prasarana berdasarkan kemampuan rumah sakit.
- b. Memberikan penjelasan kepada Pihak Kedua tentang peraturan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administratif.
- c. Menyediakan fasilitator/pembimbing dalam kegiatan Magang mahasiswa.
- d. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama melaksanakan Magang di Rumah Sakit.
- e. Menyampaikan pemberitahuan perubahan tarif biaya praktek dan penelitian pada kesempatan pertama sebelum diberlakukan.

3. Hak Pihak Kedua

- a. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana RSAU dr. M. Salamun sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Memperoleh bantuan pembimbing/fasilitator untuk pelaksanaan Magang bagi mahasiswa.
- c. Menyusun jadwal praktek dan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan program pendidikan, dan mengatur penjadwalan kegiatan praktek dan penelitian mahasiswa setiap satu semester dan menyampaikannya kepada Pihak Pertama paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- d. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama pelaksanaan Magang di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun pada setiap akhir kegiatan.

PIHAK PERTAMA

: *h*

PIHAK KEDUA

: *mo*

e. Mendapat pemberitahuan perubahan tarif biaya praktek dan penelitian pada kesempatan pertama sebelum diberlakukan.

4 Kewajiban Pihak Kedua

a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun berkaitan erat dengan kegiatan Magang mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administratif.

b. Menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di lingkungan Rumah Sakit.

c. Berperan serta dalam usaha menjaga dan memelihara nama baik RSAU dr. M. Salamun pada setiap kegiatan mahasiswa.

d. Menjaga dan menghormati hak-hak pasien.

e. Mengadakan supervisi, memantau kegiatan Magang, serta memberikan tenaga dosen pembimbing tetap yang dalam hal ini dilaksanakan oleh dosen penanggungjawab/koordinator bidang studi.

f. Membayar biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, serta memberi kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas berdasarkan kesepakatan bersama.

g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas/sarana prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Magang mahasiswa.

Pasal 8

Bimbingan dan Evaluasi

1. Pihak Pertama akan menunjuk Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, pengelola proses pendidikan praktik, serta pembimbing praktik untuk kegiatan Magang Pihak Kedua.

2. Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, serta pembimbing praktik yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada peserta Magang yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum institusi.

PIHAK PERTAMA

:



PIHAK KEDUA

:



3. Pihak Pertama akan memberikan hasil penilaian evaluasi pada Pihak Kedua yang menyangkut kegiatan Magang di tempat Pihak Pertama.

Pasal 9

Kesepakatan Bersama

Perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 10

Mediko Legal

1. Seluruh kegiatan Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Para Pihak melalui Bagian Diklat dan Latihan Pihak Pertama.
2. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA Universitas Malang dalam kegiatan Magang, harus dalam pengawasan pendidik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mengacu pada pedoman kurikulum dan standar kompetensi.
3. Kegiatan Magang yang dilakukan di wilayah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung mengacu pada buku pedoman.

Pasal 11

Pembiayaan

1. Pihak kedua bersedia menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Magang.
2. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum praktik Magang dimulai atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah praktik Magang dimulai.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

3. Pembayaran dilakukan pihak kedua melalui bendahara atau transfer ke alamat pihak pertama.

Nama Bank : BRI Cab. Dewi Sartika
No Rekening : 0286-01-001736-30-3
Atas Nama : RPL 095 BLU RS Salamun

Pasal 12

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 13

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:

1. Jangka waktu dan masa berlakunya telah habis.
2. Karena adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum masa berlakunya habis.
3. Karena adanya perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Karena terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu Pihak yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan apabila diteruskan akan berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

Pasal 14

Wanprestasi

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak Wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
2. Apabila terjadi Wanprestasi, maka:
 - a. Pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.
 - b. Pihak yang melakukan Wanprestasi berkewajiban untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam jumlah yang ditetapkan kemudian setelah dilakukan perhitungan ganti rugi yang sewajarnya akibat Wanprestasi tersebut.

Pasal 15

Force Majeure

1. Para Pihak dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja wajib mengambil segala tindakan untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*), yaitu kejadian atau keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan yang wajar dari Para Pihak sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, seperti kebakaran menyeluruh, sabotase, huru-hara, kerusuhan massal, pemberontakan, larangan bekerja, pemogokan atau gangguan industri lainnya, epidemi, kecelakaan, ledakan, tindakan pemerintah atau pengambil-alihan pemerintah.
2. Termasuk dalam kejadian ini adalah gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit serta peristiwa alam besar lainnya, pemogokan, huru hara, perang, sabotase dan pemberontakan, perubahan peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
: 

3. Jika terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terlibat akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam batas waktu tujuh hari kerja dan Para Pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 16

Addendum/Amandemen

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu *addendum/amandemen* tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 17

Penyelesaian perselisihan

Bilamana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila kata sepakat tidak tercapai maka Para Pihak memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Pasal 18

Korespondensi

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

:
:



1. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun

Alamat Pos : Jl. Ciumbuleuit No. 203, Bandung 40142

Nomor Telepon : (022) 2031624

Nomor Faksimil : (022) 2031624

E-mail : rsau.msalamun@gmail.com

2. FMIPA Universitas Malang

Alamat Pos : Jl. Semarang 5 Malang

Nomor Telepon : (0341) 551312 psw 251

Nomor Faksimil : (0341) 562180

Pasal 19

Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Dekan FMIPA Universitas Malang



Prof. DR. Hadi Suwono, M.Si

NIP 196705151991031007

Pihak Pertama

Kepala RSAU dr. M. Salamun,



dr. Aplin Ismunanto, Sp.B
Kolonel Kes NRP 514589

Lampiran I Perjanjian Kerjasama
 Nomor: Perjama/ & / XII /2021
 Nomor:

Tarif Biaya Magang Di RSAU dr. M. Salamun

Kegiatan	Rentang Waktu	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
<u>Magang</u>				
S1	Per Bulan	1 Orang	Rp. 150.000.,	Sesuai jumlah praktek.
<u>Institusional Fee Rumah Sakit</u>				
Magang/Penelitian	6 bulan	1 Orang	Rp.1.00.000.,	Telah memiliki MOU dengan RSAU dr. M. Salamun.
<u>Honorarium CI/Preceptor</u>				
S1	Per Bulan	1-5 Mahasiswa	Rp. 300.000.,	
<u>Name Tag</u>	-	-	Rp. 15.000.,	

Pihak Pertama

Kepala RSAU dr. M. Salamun,



dr. Aplin Ismunanto, Sp.B
 Kolonel Kes NRP 514589



A



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

RUMAH SAKIT TNI ANGKATAN UDARA dr. M. SALAMUN

dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor Perjama/ ~~88~~ /XII/2021

Nomor ✓

tentang

PROGRAM MAGANG MAHASISWA FMIPA UNIVERSITAS MALANG
DI RSAU Dr. M. SALAMUN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Kolonel Kes. dr. Aplin Ismunanto, Sp.B NRP 514589** Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/27-PKS/IX/2021 tanggal 20 September 2021, yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit Nomor 203 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, yang beralamat Jalan Semarang 5 Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

: *h*

PIHAK KEDUA

: ✓ *paraf*

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/114/XII/2009 Tanggal 2 Desember 2009 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (Diskesau).
13. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 28 th 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Kesepahaman Dan Perjanjian Di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA :

Pasal 2

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun, adalah pelaksana teknis Dinas Kesehatan Angkatan Udara, yang bertugas melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI AU, melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota militer dan PNS beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik dan nonperiodik, serta melaksanakan uji kesehatan dalam rangka seleksi, RSAU dr. M. Salamun dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Kepala Rumah Sakit, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.
2. Universitas Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Malang dan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
3. Peserta Magang adalah mahasiswa Magang yang terdaftar di FMIPA Universitas Negeri Malang pada program studi Bioteknologi (S1).
4. Kerjasama adalah kesepakatan/perikatan/perjanjian antara Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dengan FMIPA Universitas Malang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam rangka menunjang, melaksanakan dan meningkatkan tugas serta fungsi masing-masing.
5. Magang adalah suatu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata, pembelajaran itu terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta program magang dan tenaga pembinanya di instansi.
6. Fasilitas dalam perjanjian kerjasama ini meliputi: alat, sarana dan prasarana, berupa gedung/bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Departement Pertahanan cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di bawah penguasaan Pihak Pertama, yang dapat dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun dan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

PIHAK PERTAMA

:



PIHAK KEDUA

:

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan magang di RSAU dr. M. Salamun.
2. Bahwa Pihak Kedua bermaksud menjadikan Pihak Pertama sebagai lahan magang bagi mahasiswa Pihak Kedua.
3. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk Pendidikan dan Penelitian.
4. Kerjasama ini bertujuan memberikan kesempatan pengalaman praktek bagi mahasiswa Program Studi FMIPA Universitas Malang, dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh di Akademi.

Pasal 4

Objek Perjanjian/Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja nyata, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Pihak Pertama memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan pasien yang ada pada Pihak Pertama sebatas Pelaksanaan Magang bagi Magang FMIPA Universitas Malang.
2. Pihak Kedua membantu Pihak Pertama dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dan kualitas sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA :

3. Pelaksanaan Magang Magang diatur atas persetujuan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.
4. Pengiriman Magang untuk melaksanakan kegiatan Magang diajukan oleh Pihak Kedua disertai dengan kerangka acuan kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua akan mengatur keberadaan Magang pada hari kerja maupun hari besar/hari libur nasional dan Pihak Pertama akan memanfaatkan keberadaan Magang tersebut demi kepentingan peningkatan pelayanan dan pendidikan.
6. Pelaksanaan penelitian/evaluasi terhadap kemampuan Magang dalam melaksanakan kegiatan Magang, diberikan oleh pembimbing dari Pihak Pertama dan pembimbing Pihak Kedua.
7. Kegiatan pelaksanaan Magang dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh Magang hanya pada RSAU dr. M. Salamun.

Pasal 6

Tanggung Jawab Bersama

1. Pengaturan Dosen
 - a. Sumber daya manusia yang melaksanakan bimbingan kegiatan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang telah mendapatkan surat penugasan/perintah dari Pihak Pertama dengan persetujuan dari Pihak Kedua.
 - b. Pendidik yang dimaksud adalah tenaga kesehatan sesuai bidang profesinya yang telah mendapatkan pelatihan sebagai pendidik dan atau CI oleh Pihak Pertama.
 - c. Jika pelaksanaan Magang mengalami hambatan, dapat didelegasikan ke pendidik lain yang mempunyai kompetensi setara, sedangkan tanggung jawab tetap ada pada pendidik klinis yang mendelegasikan.
2. Proses Pendidikan
 - a. Kegiatan Magang untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung dengan pengawasan dari Para Pihak.

PIHAK PERTAMA : h
 PIHAK KEDUA :

- b. Kegiatan Magang untuk mahasiswa FMIPA Universitas Malang seperti yang tercantum di dalam satuan kegiatan pendidikan.
- c. Prosedur pendidik profesi dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Pihak Pertama, mengajukan surat permohonan kepada Pihak Pertama untuk dapat melakukan pendidikan bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan, nama-nama mahasiswa yang di maksud dan kompetensi yang ingin dicapai.
 - 2) Pihak Pertama mempersiapkan tempat Magang melalui Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Program Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, dan jika memungkinkan dapat diterbitkan surat ijin pelaksanaan Magang untuk pendidikan bagi mahasiswa Pihak Kedua.
 - 3) Mahasiswa Pihak Kedua sebelum melakukan Magang akan di terima dahulu oleh rumah sakit melalui Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung.
 - 4) Pada saat pelaksanaan Magang telah selesai dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi oleh tim pembimbing sesuai bagian yang dilaluinya, kemudian dilaporkan ke Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Dan Koordinator Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
- d. Batasan Kewenangan Prosedur Medik Untuk Peserta Didik
- 1) Magang dalam melaksanakan pelayanan prosedur harus sesuai dengan standar kompetensi dan mendapat persetujuan dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan dan Koordinator Pendidikan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
 - 2) Semua proses pelayanan Laboratorium yang dilakukan oleh Magang merupakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun.
 - 3) Mahasiswa Magang dalam melakukan pelayanan prosedur Laboratorium dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing dan merupakan tanggung jawab Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA

: *h*

PIHAK KEDUA

:

e. **Manajemen Pendidikan**

- 1) Kegiatan manajemen pendidikan mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Para Pihak.
- 2) Seluruh rencana kegiatan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang dikelola oleh Pihak Pertama atas dasar persetujuan Para Pihak.
- 3) Monitor dan evaluasi pelaksanaan Magang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Malang di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, dilakukan bersama-sama antara Para Pihak.
- 4) Biaya yang timbul sebagai akibat proses Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang sudah disepakati Para Pihak dikelola oleh Pihak Pertama.

3. **Daya Tampung Peserta Didik**

- a. Daya tampung peserta Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang yang dilaksanakan di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung, disesuaikan dengan kemampuan di bagian ruangan/unit yang dipergunakan untuk pembelajaran Magang yang ditentukan oleh RSAU dr. M. Salamun.
- b. Pelaksanaan daya tampung yang dimaksudkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pihak Pertama dan dikoordinasikan dengan Pihak Kedua.
- c. Daya tampung peserta Magang disesuaikan dengan jumlah pembimbing dengan perbandingan maksimal 1:5.

Pasal 7

Kewajiban dan hak Para Pihak

1. **Hak Pihak Pertama**

- a. Mengatur waktu pelaksanaan serta menentukan instansi dan/atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktek atau penelitian berdasarkan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa.

PIHAK PERTAMA

:

h

PIHAK KEDUA

:

- b. Menerima uang biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, menerima kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua apabila terjadi kerusakan fasilitas, sarana, dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Magang mahasiswa.
- d. Mengembalikan mahasiswa kepada instansi pengirim apabila yang bersangkutan ternyata telah melanggar disiplin dan peraturan serta tata tertib Rumah Sakit.

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menyediakan lahan praktek untuk pelaksanaan pendidikan berupa, fasilitas, sarana, dan prasarana berdasarkan kemampuan rumah sakit.
- b. Memberikan penjelasan kepada Pihak Kedua tentang peraturan dan prosedur baik bersifat teknis maupun administratif.
- c. Menyediakan fasilitator/pembimbing dalam kegiatan Magang mahasiswa.
- d. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama melaksanakan Magang di Rumah Sakit.
- e. Menyampaikan pemberitahuan perubahan tarif biaya praktek dan penelitian pada kesempatan pertama sebelum diberlakukan.

3. Hak Pihak Kedua

- a. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana RSAU dr. M. Salamun sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Memperoleh bantuan pembimbing/fasilitator untuk pelaksanaan Magang bagi mahasiswa.
- c. Menyusun jadwal praktek dan kurikulum sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan program pendidikan, dan mengatur penjadwalan kegiatan praktek dan penelitian mahasiswa setiap satu semester dan menyampaikannya kepada Pihak Pertama paling lambat 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- d. Menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama pelaksanaan Magang di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun pada setiap akhir kegiatan.

PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

e. Mendapat pemberitahuan perubahan tarif biaya praktek dan penelitian pada kesempatan pertama sebelum diberlakukan.

4 Kewajiban Pihak Kedua

a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun berkaitan erat dengan kegiatan Magang mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administratif.

b. Menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di lingkungan Rumah Sakit.

c. Berperan serta dalam usaha menjaga dan memelihara nama baik RSAU dr. M. Salamun pada setiap kegiatan mahasiswa.

d. Menjaga dan menghormati hak-hak pasien.

e. Mengadakan supervisi, memantau kegiatan Magang, serta memberikan tenaga dosen pembimbing tetap yang dalam hal ini dilaksanakan oleh dosen penanggungjawab/koordinator bidang studi.

f. Membayar biaya praktek dan penelitian berdasarkan peraturan tarif yang berlaku di Rumah Sakit, serta memberi kompensasi, bantuan dan/atau fasilitas berdasarkan kesepakatan bersama.

g. Mengganti setiap kerusakan fasilitas/sarana prasarana Rumah Sakit sebagai akibat kegiatan Magang mahasiswa.

Pasal 8

Bimbingan dan Evaluasi

1. Pihak Pertama akan menunjuk Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, pengelola proses pendidikan praktik, serta pembimbing praktik untuk kegiatan Magang Pihak Kedua.

2. Koordinator Pelaksanaan Pendidikan Praktik, serta pembimbing praktik yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada peserta Magang yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum institusi.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA :

3. Pihak Pertama akan memberikan hasil penilaian evaluasi pada Pihak Kedua yang menyangkut kegiatan Magang di tempat Pihak Pertama.

Pasal 9

Kesepakatan Bersama

Perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 10

Mediko Legal


1. Seluruh kegiatan Magang mahasiswa FMIPA Universitas Malang, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Para Pihak melalui Bagian Diklat dan Latihan Pihak Pertama.
2. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa FMIPA Universitas Malang dalam kegiatan Magang, harus dalam pengawasan pendidik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan mengacu pada pedoman kurikulum dan standar kompetensi.
3. Kegiatan Magang yang dilakukan di wilayah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun Bandung mengacu pada buku pedoman.

Pasal 11

Pembiayaan

1. Pihak kedua bersedia menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Magang.
2. Pembayaran akan dilaksanakan sebelum praktik Magang dimulai atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah praktik Magang dimulai.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
:

3. Pembayaran dilakukan pihak kedua melalui bendahara atau transfer ke alamat pihak pertama.

Nama Bank : BRI Cab. Dewi Sartika
No Rekening : 0286-01-001736-30-3
Atas Nama : RPL 095 BLU RS Salamun

Pasal 12

Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta dapat dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


Pasal 13

Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berakhir karena:

1. Jangka waktu dan masa berlakunya telah habis.
2. Karena adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum masa berlakunya habis.
3. Karena adanya perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Karena terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu Pihak yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan apabila diteruskan akan berakibat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
:

Pasal 14

Wanprestasi

1. Yang dimaksud dengan Wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak Wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.

2. Apabila terjadi Wanprestasi, maka:

a. Pihak yang hak-haknya tidak terpenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak.

b. Pihak yang melakukan Wanprestasi berkewajiban untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dalam jumlah yang ditetapkan kemudian setelah dilakukan perhitungan ganti rugi yang sewajarnya akibat Wanprestasi tersebut.

Pasal 15

Force Majeure

1. Para Pihak dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja wajib mengambil segala tindakan untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda akibat keadaan memaksa (*Force Majeure*), yaitu kejadian atau keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan yang wajar dari Para Pihak sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, seperti kebakaran menyeluruh, sabotase, huru-hara, kerusuhan massal, pemberontakan, larangan bekerja, pemogokan atau gangguan industri lainnya, epidemi, kecelakaan, ledakan, tindakan pemerintah atau pengambil-alihan pemerintah.

2. Termasuk dalam kejadian ini adalah gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit serta peristiwa alam besar lainnya, pemogokan, huru hara, perang, sabotase dan pemberontakan, perubahan peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dijalankannya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA :

3. Jika terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak yang terlibat akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam batas waktu tujuh hari kerja dan Para Pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 16

Addendum/Amandemen

Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu *addendum/amandemen* tersendiri yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 17

Penyelesaian perselisihan


Bilamana terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan apabila kata sepakat tidak tercapai maka Para Pihak memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Pasal 18

Korespondensi

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA

: 
:

1. Rumah Sakit Angkatan Udara dr. M. Salamun

Alamat Pos : Jl. Ciumbuleuit No. 203, Bandung 40142

Nomor Telepon : (022) 2031624

Nomor Faksimil : (022) 2031624

E-mail : rsau.msalamun@gmail.com

2. FMIPA Universitas Malang

Alamat Pos : Jl. Semarang 5 Malang

Nomor Telepon : (0341) 551312 psw 251

Nomor Faksimil : (0341) 562180

Pasal 19

Penutup

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dilaksanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Dekan FMIPA Universitas Malang



Prof. DR. Hadi Suwono, M.Si

NIP 196705151991031007

Pihak Pertama

Kepala RSAU dr. M. Salamun,



dr. Aplin Ismunanto, Sp.B
Kolonel Kes NRP 514589

Materai, Htd & cap


Lampiran I Perjanjian Kerjasama
 Nomor: Perjama/ ~~88~~ / XII /2021
 Nomor:

Tarif Biaya Magang Di RSAU dr. M. Salamun

Kegiatan	Rentang Waktu	Satuan	Tarif Rp	Keterangan
<u>Magang</u>				
S1	Per Bulan	1 Orang	Rp. 150.000.,	Sesuai jumlah praktek.
<u>Institusional Fee Rumah Sakit</u>				
Magang/Penelitian	6 bulan	1 Orang	Rp.1.00.000.,	Telah memiliki MOU dengan RSAU dr. M. Salamun.
<u>Honorarium CI/Preceptor</u>				
S1	Per Bulan	1-5 Mahasiswa	Rp. 300.000.,	
<u>Name Tag</u>	-	-	Rp. 15.000.,	

Pihak Pertama

Kepala RSAU dr. M. Salamun,



dr. Aplin Ismunanto, Sp.B
 Kolonel Kes NRP 514589